

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap tema yang sama akan digunakan sebagai bahan refensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Sekaredi (2011), penelitian dilakukan dengan metode *purposive sample*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.
2. Hardikasari (2011) juga melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Konsep indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang

- dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3. Ekonowati Dyah Lestari (2011) Pelaksanaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mempengaruhi aktivitas dewan komisaris, direksi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder (yaitu, data yang diperoleh secara tidak langsung). Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling (dimana sampel yang digunakan jika mereka memenuhi kriteria tertentu). Jumlah bank sampel sesuai dengan kriteria ada 19 bank Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa kegiatan dewan dan komite audit memiliki positif, sedangkan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai faktor penting dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan profitabilitas bisnis. Diharapkan bahwa manajemen perusahaan mampu menjalankan GCG terbaik dan konsisten, sehingga skor akan tinggi dan hasil dari keuntungan GCG tingkat tinggi perusahaan.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peniliti	Ringkasan Hasil Peneliti
1.	Ekowati Dyah Lestari (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan.	<p>Hasil bahwa kegiatan dewan dan komite audit memiliki positif, sedangkan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai faktor penting dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan profitabilitas bisnis.</p> <p>Diharapkan bahwa manajemen perusahaan mampu menjalankan GCG terbaik dan konsisten, sehingga skor akan tinggi dan hasil dari keuntungan GCG tingkat tinggi perusahaan.</p>
2.	Hardikasari (2011)	Hubungan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja perusahaan perbankan	<p>Ukuran dewandireksi dan ukuran dewankomisaris berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap kinerjakeuangan.</p>
3.	Sekaredi (2011)	Hubungan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja perusahaan	<p>Mekanisme <i>corporate governance</i> berpengaruh Positif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Corporate Governance

2.2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* atau *Good corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 dengan menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* diseluruh Indonesia. Komite *Cadbury* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders* (Mintara, 2008).

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan, perundangan dan etika.

Pengertian lainnya, menurut Sandika (2006) menyatakan secara umum *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta

mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan kewajiban dan hak masing-masing.

2.2.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2.2.2 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu. Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *good corporate governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organorgan dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Struktur memiliki peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *Good Corporate Governance*. Struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS / pemegang saham). Dan *stakeholder* lainnya, serta aturan-aturan maupun prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

Struktur *Corporate Governance* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur pengendalian Internal dan struktur pengendalian eksternal. Struktur pengendalian eksternal terdiri dari pihak-pihak berkepentingan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, pasar uang, regulator dan profesi lainnya (paralegal, auditor dan

lain sebagainya). Penelitian ini berfokus pada struktur pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi.

2.2.2.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan mengontrol perilaku oportunistis manajemen.

KNKG (Komite nasional kebijakan *Governance*, 2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian *internal* tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

KNKG (Komite nasional kebijakan *Governance*, 2006) membedakan dewan komisaris menjadi dua kategori. Yang pertama adalah dewan komisaris independen dan yang kedua adalah dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan *controlling shareholders*, anggota direksi dan Dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori

terafiliasi. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan.

2.2.2.2 Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undangundang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Di Indonesia, tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tercantum pada bab VI (enam) mengenai direksi dan komisaris, jumlah anggota dewan direksi minimal satu orang. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu

memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai. Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris.

2.2.2.3 Komite Audit

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal.

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BE/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang – kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen.

2.2.3 Kinerja Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu bentuk tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholder and shareholder*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut.

Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Penilaian kinerja disini adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja sebagai gambaran pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan operasional merupakan hal vital dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Hal ini karena hal tersebut menyangkut aspek-aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu, kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indicator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Namun,

secara umum penilaian kinerja perusahaan berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya. Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Jumlah Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Tidak berbeda dengan ukuran dewan direksi, pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga menjadi perdebatan tersendiri. Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitiannya tersebut, disebutkan

argumen dari Yermack (1996), Sundgren danWells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

2.3.2 Hubungan antara Jumlah Dewan Direksi dengan Kinerja Perusahaan

Uraian diatas mengadung kesimpulan bahwa Indonesia menganut mekanisme *dual-board system* yang sedikit berbeda dari *two-board system* *Continental Europe*. Hal ini berarti bahwa di Indonesia terdapat pemisahan peran antara dewan direksi dan dewan komisaris. Masing-masing dewan memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada.

Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil. Penelitian tersebut antara lain penelitian dari Jensen (1993), Lipton dan L'orsch (1992) dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton *et al.* (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan.

Dari uraian diatas, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

2.3.3 Hubungan antara Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian mengenai komite audit diantaranya oleh Xie, dkk (2003) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukalera. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Xie, dkk (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan berpengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang singnifikan.

Sama'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audite secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang telah diuraikan, dan kerangka pemikiran teoritis, maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Diduga dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014


H_2 : Diduga dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014

H_3 : Diduga komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014

H_4 : Diduga dewan komisaris, dewan direksi dan dewan komisaris audit mempunyai berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014.

2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator mekanisme internal *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu dewan komisaris, dewan direksidan komite audit diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor *property* dan *real estate*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran penelitian ini :



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

KETERANGAN :

Berpengaruh secara parsial : \longrightarrow (Secara sendiri-sendiri)

Berpengarug secara simultan : $\cdots\cdots\cdots$ (Secara bersama-sama)